

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi terhadap peraturan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai yang telah dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi pada tahun 2021 terdiri dari Barang Kena Cukai yaitu Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), *Charger Laptop, Handphone, Laptop, Sex Toys* dan *Part Senjata* berupa *Magazine*.

Proses Penyelesaian Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC TMP B Jambi yang dilakukan dengan cara Pemusnahan diawali dengan Penindakan terhadap Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang tersangkut pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi. Barang Hasil Penindakan tersebut akan terlebih dahulu disimpan di Gudang Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Jambi untuk dilakukan pencacahan dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan.

Setelah itu Barang Hasil Penindakan yang terdiri dari Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain akan ditetapkan statusnya menjadi Barang yang dikuasai Negara (BDN) dengan beberapa kriteria yaitu apabila BKC dan Barang-Barang Lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal yang setelah 14 hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui serta BKC yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, dan pemiliknya tidak diketahui yang dalam waktu 30 hari sejak dikuasai negara tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka BKC dan Barang-Barang Lain tersebut statusnya akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) BKC dan Barang-Barang lain ditetapkan menjadi milik negara (BMN) akan diusulkan permohonan peruntukannya oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi kepada pejabat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang sesuai dengan perkiraan nilai BMN yang diusulkan permohonan peruntukannya.

Setelah melakukan pertimbangan dan penelitian, pejabat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan menerbitkan Surat Persetujuan Peruntukan Pemusnahan Barang Milik Negara. Berdasarkan surat tersebut, Pemusnahan terhadap Barang Milik Negara dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Jambi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BMN akan dimusnahkan sesuai dengan jenisnya dan akan dihapus dari buku catatan BMN, serta Kepala KPPBC TMP B Jambi akan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan BMN yang wajib disampaikan kepada

Menteri Keuangan beserta dengan dokumen pelengkap lainnya. Proses Penyelesaian BMN Eks Kepabeanan dan Cukai yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi pada tahun 2021 sebanyak 4 kali yakni pada bulan Maret, Juni, September, dan November telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut.